



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR: 16 Tahun 2008

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM DI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi terhadap kenaikan harga barang – barang khususnya kendaraan bus angkutan umum.
 - bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kelas ekonomi di jalan perlu menata kembali tarif angkutan dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Sumatera Utara.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103 jo Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964, tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 - Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undangan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 288 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum.
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas Dinas Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 060.255/K/Tahun 2002 tentang Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan serta Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI SUMATERA UTARA**

Pasal 1

Tarif dasar angkutan dihitung berdasarkan biaya pokok angkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyediaan jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost) yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 2

1. Tarif dasar angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 115,- (seratus lima belas rupiah) per penumpang per kilometer.
2. Tarif dasar batas atas angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per penumpang per kilometer dan tarif dasar bawah angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 92,- (sembilan puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 3

luran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, di bayar bersamaan dengan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 4

Tabel perincian tarif jarak angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Sumatera Utara dipersiapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Gubernur atas usul Kepala Dinas Perhubungan, menetapkan tarif tambahan untuk masing masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 6







Dinas Perhubungan mengawasi pelaksanaan Peraturan ini

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 551/2873/K/2006 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2008 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Pt Sekdapropsu	
Ass. Ekbang	
KadisHubSu	
Karo Perekon	
Karo Hukum	
Ka. Bagian	
Ka. Subbag	

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Juni 2008


GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



**R.E. NAINGGOLAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010074690**